



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 38 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (CYBER EXTENSION) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERWAWASAN AGRIBISNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pertanian telah meluncurkan program penyuluhan berbasis internet yang diberi nama Cyber Extension agar para penyuluh pertanian dapat dengan mudah mengakses dan menyampaikan materi penyuluhan kepada petani serta memudahkan para petani untuk dapat mengakses langsung berbagai informasi pertanian dan materi penyuluhan;
- b. bahwa untuk menerapkan program Cyber Extension di Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension) Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian Yang Berwawasan Agribisnis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*R=*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (CYBER EXTENSION) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERWAWASAN AGRIBISNIS**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Cyber Extension adalah sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet, untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
6. Administrator adalah seseorang yang bertugas mengunggah, memutakhirkan dan menghapus data yang ada di dalam Portal Cyber Extension.
7. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa orang petani atau kelompok tani bergabung dalam satu perkumpulan.
8. Materi Penyuluhan adalah kumpulan informasi penyuluhan di dalam website Cyber Extension, yang digunakan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penyuluhan di lapangan.
9. Materi Spesifik Lokalita adalah kumpulan informasi penyuluhan di dalam website Cyber Extension, yang dibuat oleh penyuluh di lapangan dan merupakan materi spesifik hasil penelitian atau kajian yang sudah dipublikasikan dan mendapatkan rekomendasi.
10. Pengelola adalah seseorang yang bertugas untuk menangani urusan kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi, peraturan, sosialisasi dan pengembangan website Cyber Extension.
11. Tim Penyusun Materi adalah para penyuluh dan peneliti pertanian yang bertugas menyusun materi, memverifikasi materi sebelum di unggah ke dalam website Cyber Extension.
12. Pelaku Usaha adalah perorangan warganegara indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.



13. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang mempunyai kepentingan yang sama dalam pengembangan komoditas usaha tani tertentu untuk menggalang kepentingan bersama, atau merupakan suatu wadah kerjasama antar kelompok tani dalam upaya pengembangan usaha yang lebih besar.
16. Petani adalah pengelola usahatani yang meliputi petani, pekebun, peternak.
17. Server adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan materi penyuluhan di dalam jaringan komputer Kementerian Pertanian.
18. Internet adalah jaringan komputer yang bisa dikategorikan sebagai Wide Area Network, menghubungkan berjuta komputer diseluruh dunia, tanpa batas negara, dimana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet (internet service provider /ISP), sehingga jaringan informasi yang ada di dalamnya dapat diakses secara luas.
19. Local Area Network yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer di Pusat Penyuluhan Pertanian, jaringan komputer di Pusat Data dan sistem Informasi Pertanian atau yang lebih kecil.
20. Wide Area Network yang selanjutnya disebut WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
21. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Menyediakan materi/informasi pertanian, data penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang dibutuhkan penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan dan spesifik lokalita;
2. Mempercepat arus informasi pertanian dari pusat sampai ke petani; dan
3. membangun integritas materi penyuluhan pertanian, data ketenagaan penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang mutakhir melalui website Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyediakan pedoman sistem informasi pertanian berbasis internet yang terpadu, terintegrasi, tepat guna dan bermanfaat bagi penyuluh, kelembagaan penyuluhan serta para pelaku agribisnis dan menyediakan informasi yang dibutuhkan para penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan spesifik lokasi sehingga mempercepat peningkatan penyediaan materi penyuluhan pertanian bagi penyuluh, petani dan pelaku usaha.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 4**

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension) Dalam Percepatan Pembangunan Pertanian Yang Berwawasan Agribisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Evaluasi dan pengendalian Cyber Extension dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang.

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 11 Oktober 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 11 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

**S O B R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 69

**PEDOMAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE  
(CYBER EXTENSION) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN  
YANG BERWAWASAN AGRIBISNIS**

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka percepatan informasi penyuluhan pertanian agar efektif dan efisien serta memenuhi 4 (empat) tepat yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran dan tepat kebutuhan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan modifikasi penyusunan dan penyebaran informasi penyuluhan pertanian melalui sistem jaringan yang terkoneksi dengan internet secara online. Hal ini dimaksudkan agar informasi pertanian yang dibutuhkan oleh pelaku utama maupun pelaku usaha dan masyarakat pertanian pada umumnya dapat setiap saat diperoleh dan dipilih sesuai kebutuhan spesifik lokasi.

Selanjutnya sistem ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja penyuluh dan penyuluhan, dalam pelayanan yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan akuntabel. Penerapan sistem informasi penyuluhan tersebut dilakukan melalui sistem otomasi pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan sistem informasi penyuluhan yang berbasis jaringan nirkabel (internet) yang disebut dengan Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension), yaitu Website Cyber Extension.

Cyber Extension merupakan sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet yang dibangun untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Cyber Extension dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi penyuluhan, khususnya membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi kepada pelaku penyuluhan terutama para penyuluh pertanian, baik penyuluh pertanian PNS, swasta maupun swadaya.

## **II. ORGANISASI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (CYBER EXTENSION)**

### **A. PENGELOLA SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE**

Pengelola Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension) sebagai berikut:

1. Pengelola Cyber Extension terdiri atas:
  - a. Pengelola Kabupaten, bertugas:
    - 1) melakukan perawatan dan pengembangan Cyber Extension;
    - 2) berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
    - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Cyber Extension;
    - 4) melakukan sosialisasi terhadap Cyber Extension;
    - 5) melakukan apresiasi terhadap administrator Cyber Extension;
    - 6) menyusun peraturan-peraturan terkait penggunaan dan pengembangan sistem informasi; dan
    - 7) memfasilitasi pembiayaan penyusunan materi dan insentif bagi pengelola dan admin.
  - b. Pengelola Kecamatan, bertugas:
    - 1) melakukan perawatan alat pengolah data *Cyber Extension*;
    - 2) berkoordinasi di tingkat kecamatan;
    - 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi menu materi spesifik lokalita;
    - 4) melakukan sosialisasi terhadap *Cyber Extension*;
    - 5) menyusun peraturan-peraturan penggunaan alat pengolah data di tingkat kecamatan; dan
    - 6) memfasilitasi pembiayaan penyusunan materi dan insentif bagi pengelola.

### **B. ADMINISTRATOR SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (CYBER EXTENSION)**

Administrator Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension) di tingkat Kabupaten adalah Admin Kabupaten, yang memiliki tugas:

- 1) mengisi menu materi spesifik lokalita;
- 2) mengisi menu gerbang daerah;
- 3) menyeleksi materi spesifik lokalita dan gerbang daerah yang layak dipublikasikan;



- 4) mempublikasikan materi spesifik lokalita dan gerbang daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- 5) mensosialisasikan kepada penyuluh terkait materi spesifik lokalita dan gerbang daerah.

### **C. TIM PENYUSUNAN MATERI *CYBER EXTENSION***

Tugas Tim Penyusun materi Cyber Extension, sebagai berikut:

1. melakukan pengumpulan data dan informasi pertanian sebagai bahan untuk menyusun materi penyuluhan yang bersumber dari berbagai lembaga informasi (lembaga-lembaga penelitian pertanian penghasil rekomendasi pertanian/Balai Pengkajian Teknologi Pertanian);
2. melakukan pengolahan terhadap data dan informasi pertanian yang telah dikumpulkan menjadi materi penyuluhan pertanian dalam bentuk file digital untuk memenuhi kebutuhan database materi penyuluhan pertanian dalam Cyber Extension; dan
3. melakukan verifikasi terhadap materi penyuluhan yang telah disusun, sebelum diunggah ke dalam Cyber Extension.

## **III. MEKANISME KERJA SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (*CYBER EXTENSION*)**

### **A. MEKANISME KERJA SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (*CYBER EXTENSION*)**

1. Mekanisme Kerja Pengelolaan Materi Penyuluhan Pertanian
  - a. Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian dan Gerbang Daerah
    - 1) Materi Penyuluhan Pertanian dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat kabupaten lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah materi tersebut layak untuk diunggah ke dalam website Cyber Extension, setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah kedalam website Cyber Extension;
    - 2) Materi Spesifik Lokalita dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat Kabupaten dan Kecamatan lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah materi tersebut layak untuk diunggah ke dalam website Cyber Extension,

setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah ke dalam website Cyber Extension;

- 3) Gerbang Daerah dibuat oleh masing-masing penyuluh pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan lalu diserahkan kepada tim penyusun materi untuk diverifikasi terlebih dahulu apakah berita tentang kegiatan di pusat tersebut layak untuk diunggah ke dalam website Cyber Extension, setelah diverifikasi oleh tim penyusun materi, materi tersebut diserahkan kepada admin pusat atau admin subsektor untuk diunggah ke dalam website Cyber Extension.

b. Standarisasi Materi Penyuluhan


Materi penyuluhan pertanian dan materi spesifik lokalita yang telah disusun, diverifikasi oleh tim penyusun materi untuk standarisasi, sehingga materi yang dibuat berkualitas dan layak untuk dipublikasikan. Standar materi penyuluhan pertanian dalam *Cyber Extension* adalah sebagai berikut:

- 1) Ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- 2) Ditulis tanpa penomoran Sub Bab;
- 3) Ditulis dengan mencantumkan nama penulis di akhir tulisan dalam tanda kurung;
- 4) Apabila merupakan kutipan tulisan atau saduran dari sumber lain, cantumkan sumber tulisan (penulis, buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);
- 5) Apabila gambar diambil dari sumber lain, cantumkan sumber gambar (buku, majalah, koran, alamat web/URL, dll);
- 6) Dibuat dengan aplikasi microsoft word pada komputer dengan ukuran kertas A4, margin 1 inch atau 2,54 cm (normal/default), ukuran fonts/huruf 12 point, spasi 1, banyak tulisan maksimal 1 ¾ halaman;
- 7) Menggunakan gambar dengan format Jpeg/Gif; dan
- 8) Menggunakan gambar dengan ukuran 200-300 pixel X 300-400 pixel.

## B. TOPOLOGI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN BERBASIS ONLINE (CYBER EXTENSION)

### Topologi Materi Penyuluhan Cyber Extension

Dalam rangka penerapan Sistem Informasi Cyber Extension lingkup intranet dan internet yang produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan efisien maka diperlukan topologi Sistem Informasi yang dinamis, detail dan jelas. Topologi Sistem Informasi Cyber Extension di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud sebagai berikut :



Sistem jaringan informasi Pusat Penyuluhan Pertanian telah memanfaatkan fasilitas LAN, dan WAN dengan database server berada pada Unit Pengelola Data dan Informasi, seluruh unit kerja yang berada di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian telah terhubung. Untuk ruang lingkup yang lebih luas, Pusat Penyuluhan Pertanian juga telah memanfaatkan sistem jaringan internet (24 jam on line) dalam berhubungan dengan seluruh pemanfaatan jasa informasi, baik internal maupun eksternal.

Topologi Sistem Informasi tersebut memberi peluang yang sangat mudah, cepat dan efisien kepada seluruh unit kerja yang ada untuk bertukar informasi serta mencari data dan informasi yang dibutuhkan.

## IV. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi para pejabat dan pelaksana pengelola data dan informasi Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Online (Cyber Extension) serta seluruh unit kerja yang terkait dalam peningkatan operasional Sistem.

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**